

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTASI MATA UANG DIGITAL (CRYPTOCURRENCY)

Oleh:

Muhammad Teguh Ernawan Azis¹, Rani Apriani²,
Muhammad Fuad Kamal³

^{1, 2, 3}Universitas Singaperbangsa Karawang

¹ m.teguhernwazis8@gmail.com, ² rani.apriani@fh.unsika.ac.id,

³ muhammadfuadkamal11@gmail.com

ABSTRAK: Perkembangan zaman selalu ditandai dengan perkembangan kemajuan teknologi. Teknologi dalam bertransaksi menjadi serba digital dan mata uang berkembang menjadi mata uang digital. Mata uang digital yang penggunaan paling umum adalah *Bitcoin*. Perlindungan dalam transaksi digital diperlukan karena investasi dan penggunaan mata uang digital sangat riskan dan rentan menjadi sasaran kejahatan virtual. Perdagangan aset kripto diatur Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*). Keabsahan transaksi aset kripto berdasarkan hukum kontrak Indonesia yang merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) karena memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 1320 BW dan didukung oleh asas-asas yang terkandung dalam BW antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta *sunt servanda*, dan asas itikad baik. Transaksi aset kripto juga disahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dilakukan secara online melalui jaringan internet. Keabsahan transaksi tersebut, para investor yang melakukan transaksi jual beli aset kripto mendapatkan perlindungan hukum atas adanya kerugian yang dapat ditimbulkan baik secara pidana yakni kerugian yang disebabkan oleh *cyber crime* dan kerugian perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pemerintah Indonesia menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currency yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019. Dengan adanya aturan Bappebti maka *marketplace* yang akan melakukan perdagangan *cryptocurrency* dananya dijamin terlebih dahulu sehingga dapat meminimalkan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *marketplace cryptocurrency*.

KATA KUNCI: Perlindungan hukum, *Cryptocurrency*, Investasi.

ABSTRACT: The development of the times is always characterized by the development of technological advances. Technology in transacting became all digital and currencies developed into digital currencies. The most commonly accepted digital currency is Bitcoin. Protection in digital transactions is necessary because the investment and use of digital currencies is very risky and vulnerable to being targeted by virtual crimes. Crypto asset trading is regulated by Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 5 of 2019 on Technical Provisions for The Implementation of The Physical Market of Crypto Assets. The validity of crypto asset transactions under Indonesian contract law

refers to Burgerlijk Wetboek (BW) because it meets the terms of the agreement in article 1320 BW and is supported by the principles contained in BW including the principle of freedom of contract, the principle of consensualism, the principle of *pacta sunt servanda*, and the principle of good faith. Crypto asset transactions are also authorized according to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (UU ITE) conducted online through the internet network. The validity of the transaction, investors who conduct transactions to buy and sell crypto assets get legal protection for losses that can be incurred both criminally, namely losses caused by cyber crime and civil losses due to Unlawful Acts (PMH). The Government of Indonesia drafted several rules to accommodate the interests of crypto asset trading and as a guideline and clarity for the public regarding the government's recognition of the presence of bitcoin and virtual currency, namely through the policy of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 99 of 2019. With the *Bappebti* rule, the marketplace that will trade cryptocurrency funds is guaranteed in advance so as to minimize the existence of fraud crimes committed by the cryptocurrency marketplace.

KEYWORDS: Legal Protection, *Cryptocurrency*, Investment

PENDAHULUAN

Bidang teknologi baik informasi maupun mesin tentunya diciptakan untuk memberikan kemudahan pada manusia. Sektor keuangan dan investasi juga mengalami perkembangan. Sektor keuangan dan investasi tidak lagi hanya mengenal uang fisik serta investasi pada bentuk-bentuk fisik tetapi sudah berkembang jauh menjadi keuangan dan investasi dalam aset berbentuk kripto atau digital. Negara berkembang seperti Indonesia sudah merasakan dampak dari perkembangan tersebut walau belum seperti Negara-negara maju lainnya. Di Indonesia kepopuleran mata uang digital masih sangat minim namun bukan berarti tidak ada yang menggunakannya, baik Investor maupun pengguna mata uang digital di Indonesia memang masih sangat jarang namun dalam 5-10 tahun mendatang tentunya Mata Uang digital akan menjadi trend baru dalam ber Investasi dan bertransaksi. Pemerintah seharusnya sudah mulai bersiap-siap dengan hadirnya Mata Uang Digital. Pemerintah harus mempersiapkan bagaimana membuat peraturan,

pengawasan, serta perlindungan bagi mereka yang bertransaksi ataupun berinvestasi pada mata uang digital. Walaupun belum banyak yang menggunakan mata uang digital sebagai alat transaksi maupun investasi namun sudah ada beberapa *marketplace* yang menggunakan opsi transaksi pembayaran menggunakan mata uang digital.

Investasi pada masa pandemi ini menjadi suatu hal yang diperhatikan. Masyarakat Indonesia mulai banyak yang sadar akan pentingnya ber investasi, hal ini dipengaruhi oleh kejenuhan bagi yang bekerja dari rumah atau mereka yang pekerjaannya sangat terpengaruh oleh pandemi sehingga pendapatan mereka berkurang dan berinvestasi adalah salah satu cara untuk menghasilkan tambahan penghasilan yang didapat dari pembagian *dividen*.

Investasi banyak ragamnya mulai dari Saham, Properti, Bisnis dan sebagainya. Mata uang digital atau *Cryptocurrency* juga menjadi salah satu ragam investasi, Mata uang digital dipercaya memiliki nilai yang tinggi karena memang peredarannya yang masih tinggi, namun nilai tersebut juga

memiliki resiko turun yang sangat tinggi karena memang *digital world* sangat riskan. Namun hal tersebut tidak membuat orang-orang takut untuk berinvestasi pada mata uang digital, justru sebaliknya karena dianggap dapat memberikan keuntungan jangka panjang dan nilai tukar yang hampir stabil serta perkembangannya yang masih akan terus berkembang maka orang berbondong-bondong untuk berinvestasi pada Mata uang digital.

Cryptocurrency adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar.¹ *Cryptocurrency* merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem dalam kriptografi, yang digunakan dalam proses pelepasan data secara aman dan untuk melakukan proses pergantian token digital secara tersebar.² *Cryptocurrency* hadir untuk menjawab segala kendala-kendala yang terjadi dalam sistem penyetoran yang bergantung dari adanya pihak ketiga sebagai perusahaan pencetak adanya alat penyetoran uang elektronik. Kehadiran *Cryptocurrency* diawali dengan penemuan seperti halnya emas yang ditambang. Kemudian hasil emas yang ditambang ini dapat ditukar dalam bentuk uang konvensional dengan mata uang sesuai dengan negara dimana *Cryptocurrency* ditukarkan. Hasil tambang *Cryptocurrency* sering kali dipakai sebagai alat investasi layaknya saham dan emas, selain itu digunakan juga sebagai transaksi komersial elektronik seperti aplikasi game, aplikasi media social dan aplikasi lainnya. Sampai saat ini terdapat 1500 jenis mata uang

Cryptocurrency, beberapa yang terkenal di masyarakat adalah etherum, ripple, litecoin, dogecoin, mrai, daschoin, dan yang paling terkenal dan populer saat ini adalah bitcoin. Cepatnya perkembangan mata uang digital *Cryptocurrency*, mulai menggetarkan pelayanan keuangan dan sistem pembayaran global saat ini, oleh karena berbeda dengan mata uang kertas yang tercetak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitin normatif dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan yang bersumber dari literatur, perundang-undangan, dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu Mata Uang Digital yang banyak diminati oleh para investor untuk di Investasikan adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* adalah sebuah mata uang baru atau uang elektronik yang diciptakan pada 2009 lalu oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan peer-ke-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut *bitcoin* sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Tidak seperti mata uang pada umumnya, *bitcoin* tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama. *Bitcoin* menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan

¹ yamsiah, N.O. (2017). Kajian Atas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. Indonesia Jurnal on Networking And Security, DOI: <http://dx.doi.org/10.2311/ijns.v6i1.1449>. h. 53-61.

² Dourado, E., & Brito, J. (2014). *Cryptocurrency*. The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. DOI: <http://doi.org/10.1057/10.1057/9780230226203.3924>. p.7.

menyebarkan ke node-node dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi, dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa *bitcoin-bitcoin* hanya dapat dihabiskan oleh orang yang memilikinya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari dua kali. Peredaran Uang digital *bitcoin* di Indonesia mendapat sorotan yang banyak menimbulkan pandangan pro dan kontra dari berbagai pihak. Bank Indonesia sebagai regulator moneter menghimbau melalui siaran pers yang diedarkan melalui sosial media pada tanggal 13 Januari 2018 oleh Bank Indonesia yang berjudul “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak agar Tidak Menjual, Membeli, atau Memperdagangkan *Virtual Currency*” Nomor 20/4/Dkom. Siaran tersebut menegaskan bahwa Bank Indonesia tidak mengakui Bitcoin atau mata uang digital lainnya sebagai alat pembayaran yang sah. Dari siaran tersebut dapat diketahui bahwa Bank Indonesia dengan keras melarang dan tidak mengakui Mata uang digital apapun sebagai alat pembayaran yang sah.

Pengaturan mengenai alat bayar yang sah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya “UU Mata Uang”). Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang ditentukan bahwa “Uang adalah alat pembayaran yang sah”. UU Mata Uang juga secara tegas menentukan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang. Merujuk pada

ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia bahkan sempat menyatakan bahwa *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana disampaikan dalam Pernyataan Bank Indonesia dalam Siaran Pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency lainnya”.³ Dalam pernyataan tersebut, pihak Bank Indonesia bahkan menegaskan bahwa segala risiko yang timbul atas penggunaan bitcoin dan virtual currency lainnya menjadi tanggung jawab pengguna bitcoin dan Pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh pengguna.⁴

Namun seiring dengan perkembangannya, Indonesia kemudian mengatur mengenai *cryptocurrency* sebagai komoditi atau jual beli aset kripto.⁵ Pemerintah Indonesia kemudian menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currency yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka

³ Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura). *Diponegoro Law Journal*, 6(2). h. 1-19

⁴ Ibid

⁵ Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1). h. 303-330

Aset Kripto yang pada intinya mengatur bahwa “Aset Kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1.⁶ Pengaturan lebih lanjut juga diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019.⁷

Berdasarkan aturan dari Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency, wujud dari perlindungan hukum untuk investor cryptocurrency semua marketplace cryptocurrency harus memenuhi seluruh syarat yang telah diatur dalam aturan Bappebti dengan mengumpulkan semua file yang diminta, mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi agar dapat mencegah adanya *money laundering* (Pencucian Uang) dan pembiayaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal⁸

PT. Indodax dalam usahanya mendapatkan izin resmi dari Bappebti sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto adalah dengan memenuhi persyaratan yang ada dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset

Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka yakni diantaranya adalah modal perusahaan berjangka sebanyak Rp 1.500.000.000 dan sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*).⁹

Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada individu-individu yang menjual aset mereka.

Dalam transaksi aset kripto (*Crypto Asset*) dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihaknya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), mengatur pihak-pihak yang ada dalam perdagangan aset kripto. Para pihak tersebut antara lain Bursa Berjangka, Anggota Bursa Berjangka yang dibagi menjadi dua yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto.¹⁰ Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan adanya dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Nasabah disini disebut sebagai Pelanggan

⁶ Watung, P. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex Et Societatis*, 7(10).

⁷ Ibid.

⁸ Faisal, G. (2019). *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia*. (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).

⁹ Corry Anestia, ‘Indodax Bakal Penuhi Syarat Aturan Baru Bappebti Demi Kantongi Izin’ (Daily

Social.id 2019) <https://dailysocial.id/post/indodax-bakal-penuhi-syarat-aturan-baru-bappebti-demi-kantongi-izin> diakses pada 20 April 2021

¹⁰ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Aset Kripto yang menggunakan jasa dari Pedagang Aset Kripto pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto.

Diaturinya aturan investasi *cryptocurrency* oleh Bappebti tidak memberikan jaminan bahwa tidak akan terjadi sengketa yang akan terjadi antara para investor *cryptocurrency* dengan marketplace *cryptocurrency*. Penyelesaian sengketa di dalam aturan yang dibuat oleh Bappebti adalah dimana penyelesaian tetap diutamakan melalui musyawarah mufakat yaitu dengan melakukan musyawarah. Salah satu jenis penyelesaian sengketa yang melalui jalur non-litigasi adalah Arbitrase. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 1 menyebutkan “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Apabila dalam proses tersebut tidak tercapai mufakat, maka para pihak dalam Perdagangan transaksi Fisik Asset cripto yang berselisih dapat menyelesaikan melalui wadah yang telah disediakan oleh Bursa Berjangka melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI mengkhususkan diri pada sengketa perdata yang berhubungan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan/atau transaksi-transaksi lain yang diatur di dalam Bappetpi.¹¹

Apabila dalam penyelesaian masalah melalui metode alternatif tidak tercapai maka upaya hukum litigasi akan dilakukan apabila penyelesaian masalah melalui jalan mediasi, arbitrase dan

BAKTI tidak tercapai, maka para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa dengan cara melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya BPSK) sebagaimana berbunyi dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa BPSK memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.¹² Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh investor sebagai konsumen dalam transaksi aset kripto yang dilakukan dengan mengandung unsur penipuan oleh pelaku usaha yang menjual aset kripto, maka investor dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK dimana putusan BPSK bersifat final dan mengikat.

Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam Cyber Crime yang mengakibatkan kerugian kepada pelanggan aset kripto atau Investor dalam pasar fisik aset kripto seperti pencurian sejumlah aset kripto dari wallet seseorang sampai penipuan yang menjebak investor untuk melakukan transfer pada alamat wallet pelaku penipuan. Tindak pidana tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yaitu pada Pasal 45 yang mengatur ketentuan pidana dan menjatuhkan hukuman kurungan penjara dan denda.¹³

Tindak pidana cyber yang dapat menasar aset kripto terdapat dua jenis yakni: (1) *Hacking*; teknik yang dilakukan oleh orang (hacker, cracker, penyusup, atau penyerang) untuk

¹¹ Peraturan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Nomor Per-01/BAKTI/01.2009 Tentang Peraturan Dan Cara Arbitrase

¹² Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi.

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press 1984).

menyerang suatu sistem, jaringan, dan aplikasi dengan cara mengkesploitasi kelemahan dari hal-hal tersebut dengan maksud untuk mendapatkan hak akses atas data dan sistem.¹⁴ Pelaku tindak pidana hacking dapat dikenakan Pasal 30 ayat 1 jo Pasal 46 UU ITE. (2) *Scam*; Scam adalah segala bentuk tindakan yang sudah direncanakan yang bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menipu atau mengakali orang lain.¹⁵ Berdasarkan pada UU ITE dijelaskan bahwa penipuan online terjadi karena pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikenakan dengan pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A UU ITE, serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyelesaian sengketa secara perdata melalui peradilan diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE serta pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana kepada pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu penipuan atau bedrog yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1328 BW, penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Untuk berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu daya (*kunstgrepen*). Pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat tentunya akan lebih maksimal apabila diproses dalam pengadilan pidana, dari pada melalui pengadilan perdata. Hal ini

sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi “Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya” (Affirmanti Incumbit Probate), sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 BW.

PENUTUP

Pada dasarnya perdagangan aset kripto sudah diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*). Keabsahan transaksi aset kripto berdasarkan hukum kontrak Indonesia yang merujuk pada Burgerlijk Wetboek (BW) adalah sah karena memenuhi syarat perjanjian dalam pasal 1320 BW dan didukung oleh asas-asas yang terkandung dalam BW itu sendiri antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik. Maka dari itu juga transaksi aset kripto juga disahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena transaksi aset kripto yang dilakukan secara online melalui jaringan internet. Dari keabsahan transaksi tersebut para investor yang melakukan transaksi jual beli aset kripto mendapatkan perlindungan hukum atas adanya kerugian yang dapat ditimbulkan baik secara pidana yakni kerugian yang disebabkan oleh *cyber crime* dan kerugian perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Pemerintah Indonesia kemudian menyusun beberapa aturan untuk mengakomodir kepentingan perdagangan kripto aset serta sebagai suatu pedoman

¹⁴ Dr. Bambang Sugiantoro Ketua Program Magister Informatika FST dan Suwito Pomalingo, “Ethical Hacking”, (Uin-suka.ac.id 2019)

<https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/28/ethical-hacking> diakses pada 21 April 2021

¹⁵ Cambridge Dictionary online diakses pada 21 April 2021

dan kejelasan bagi masyarakat terkait pengakuan pemerintah terhadap kehadiran bitcoin dan virtual currency yaitu melalui kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019. Dengan adanya aturan Bappebti maka *marketplace* yang akan melakukan perdagangan *cryptocurrency* dananya dijamin terlebih dahulu sehingga nantinya akan meminimalkan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh *marketplace cryptocurrency*.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Dourado, E., & Brito, J. (2014). *Cryptocurrency*. The New Palgrave Dictionary of Economics. Online Edition. DOI: <http://doi.org/10.1057/10.1057/9780230226203.3924>
- Yamsiah, N.O (2017). Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia: <http://dx.doi.org/10.2311/ijns.v6i1.1449>.
- Faisal, G. (2019). *Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Investasi Di Indonesia*. (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).
- Dr. Bambang Sugiantoro Ketua Program Magister Informatika FST dan Suwito Pomalingo, "Ethical Hacking", (uinsuka.ac.id 2019) <https://uinsuka.ac.id/id/kolom/detail/28/ethical-hacking> diakses pada 21 April 2021
- Corry Anestia, 'Indodax Bakal Penuhi Syarat Aturan Baru Bappebti Demi Kantongi Izin' (Daily Social.id 2019) <https://daily-social.id/post/indodax-bakal-penuhi-syarat-aturan-baru-bappebti-demi-kantongi-izin> diakses pada 20 April 2021
- Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura). *Diponegoro Law Journal*.
- Watung, P. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex Et Societatis*.
- Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)